



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN GROGOL UTARA**

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD)

NOMOR 1/A.2a/31.74.05.1004.26.K-1.b/4/TM.08.29/e/2025

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 2. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 3. Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018;

Dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan PTSP Kelurahan Grogol Utara memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) kepada :

Nama Sekolah: EUNOIA INTERCULTURAL SCHOOL
THE BELLEZA PERMATA HIJAU SHOPPING ARCADE, JL. ARTERI PERMATA
Alamat : HIJAU NO.34 GROUND FLOOR, RT. 04, RW. 02, GROGOL UTARA, KEBAYORAN LAMA, KOTA JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA, KODE POS 12210
Pimpinan Sekolah : Priska Yovita Tri Wahyuningrum Wulandari
Pimpinan Yayasan : Ria Angelina Sugianto

Izin diberikan dengan ketentuan:

- 1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
- 2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2025

Kepala Unit Pengelola Penanaman modal dan
PTSP Kelurahan Grogol Utara

YUSNITA DWI PUSPASARI
NIP. 198201202010012024



Tembusan:

- 1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Kota Jakarta Selatan
- 2. Arsip